

IMPLEMENTASI PEMENUHAN NAFKAH TERHADAP KELUARGA PARA PENGAJAR PONDOK PESANTREN DARUL KHAIRAT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Abdul Karim, Marluwi, Ardiansyah

abdulkarim8468@gmail.com, mmarluwi@gmail.com, ardiansera@iainptk.ac.id

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah
IAIN Pontianak

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *Implementasi Pemenuhan Nafkah terhadap Keluarga para pengajar dipondok pesantren Darul Khairat*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berjenis penelitian lapangan. Berdasarkan dari analisis yang dilakukan oleh peneliti, tentang Implementasi pemenuhan nafkah guru tugas Pondok Pesantren Darul-Khairat, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Nafkah yang dipenuhi oleh guru tugas Pondok Pesantren Darul-Khairat berupa pemenuhan dhohir dan bathin. Adapun nafkah dhohir berupa memberikan pakaian, makanan, dan tempat tinggal sedangkan nafkah bathin berupa pendidikan dan pemenuhan hasrat seksual. 2) Nafkah yang dipenuhi guru tugas pondok pesantren Darul-Khairat sudah sesuai dengan rumusan Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri, yang diatur dalam Pasal 80 ayat (2), Serta Pasal 81 ayat (1-4). Namun untuk kewajiban Suami isteri pada pasal 78 ayat (1) Masih ada kewajiban nafkah yang berbentuk dhohir para guru tugas belum melaksanakannya karena saat ini para guru tugas masih menjalani masa tugasnya yang suatu akan kembali ke kampung halamannya serta karena penghasilan yang begitu rendah.

Kata Kunci: *Implementasi, nafkah, keluarga para pengajar*

Abstract

the researcher, regarding the implementation This study aims to determine the implementation of the Fulfillment of Fulfillment for the Families of the teachers at the Darul Khairat Islamic Boarding School. This research uses qualitative research methods in the type of field research. Based on the analysis conducted by of the fulfillment of the duties of the Darul-Khairat Islamic Boarding School teacher, it can be concluded that: 1) The income fulfilled by the Darul-Khairat Islamic Boarding School teacher's duty is in the form of dhohir and inner fulfillment. The dhohir livelihood is in the form of providing clothing, food, and shelter, while the inner livelihood is in the form of education and the fulfillment of sexual desires. 2) The income fulfilled by the Darul-Khairat Islamic boarding

school teacher is in accordance with the formulation of the Article in the Compilation of Islamic Law concerning the rights and obligations of husband and wife, which is regulated in Article 80 paragraph (2), as well as Article 81 paragraph (1-4). However, for husband and wife obligations in article 78 paragraph (1) there is still a living obligation in the form of dhohir, the duty teachers have not carried it out because currently the duty teachers are still serving their term of duty who will one day return to their hometown and because the income is so low.

Keywords: Implementation, livelihood, family of teachers

A. Pendahuluan

Setiap manusia menginginkan kebahagiaan dan menikmati indahnya hidup bersama keluarga atau pasangan hidupnya baik suami maupun istri. Tentu semua orang menginginkan keluarganya berada dalam kondisi yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini dikarenakan rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang penuh cinta, kasih sayang, dan juga dipenuhi keberkahan dari Allah SWT. Akan tetapi, tidak semua rumah tangga bisa menghasilkan kebahagiaan. Ada banyak cobaan dan juga tantangan dalam masing-masing keluarga, baik dari internal keluarga maupun dari eksternal keluarga. Selain itu, ada juga berasal dari berbagai masalah yang berbeda-beda sumber, varian, dan jenisnya. Wajar saja karena sejatinya manusia diciptakan Allah untuk mendapatkan berbagai ujian.

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri keduanya mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Apabila suami melalaikan tanggung jawabnya, maka situasi rumah tangga semakin hari semakin suram. Tidak bercahaya lagi rumah tangga akan rusak dan tidak harmonis lagi. Masingmasing suami istri mempunyai hak atas yang lainnya. Hal ini berarti, bila istrinya mempunyai hak atas suaminya maka suami mempunyai kewajiban atas istrinya¹

Dalam prakteknya tidak semua orang yang telah menikah dapat memenuhi hak dan kewajibannya baik suami maupun istrinya dikarenakan adanya faktor lingkungan, contoh nafkah yang diberikan oleh para pengajar di Pondok Pesatren kepada istri dan anaknya terbatas dikarenakan berada di lingkungan pondok pesantren, kecuali ada waktu-waktu tertentu untuk mencari tambahan nafkah diluar pondok pesantren.

¹ Muchtar, K. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bulan Bintang. Negeri Maulana Malik Ibrahim. (1974), hlm: 119.

Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian.²

Di dalam al-quran juga dijelaskan

Artinya: *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf”*. Q.S.al-Baqarah (2):233.

Dan juga hadis menjelaskan tentang kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri.

Artinya: *“dari hakim bin muawiyah Al-Qusairi, dari ayahnya dia berkata:”saya bertanya: “Wahai Rasulullah apa hak seorang istri atas suaminya? “rasulullah bersabda: “Hendaknya beri makan apabila engkau makan, dan engkau beri pakaian apabila engkau berpakaian, dan janganlah engkau memukul mukanya, dan janganlah engkau menjelek-jelekannya kecuali masih dalam satu rumah (HR. Abu Daud no. 2142. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih).*

Didalam UU Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa: suami wajib melindungi istrinya dan memberkan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

1. kemampuannya nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
 2. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 3. biaya pendidikan bagi anak,
- dan didalam undang-undang nomor 1/1974 pasal 81 tentang tempat kediaman yang berbunyi:
- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
 - (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah atau iddah wafat.
 - (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
 - (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadilan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.³

² Sopiandi Sudirman Anwar. *Nafkah Dalam Pandangan Islam*. PT.IndraGiri Dot com. (2019), hlm:

³ Bodie Abdullah, Beni ahmad saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: cv pustaka setia. 2013), hlm: 66.

Dapat dipahami bahwa Islam telah menetapkan dan menegaskan bahwa seorang perempuan tidak wajib memberikan nafkah kepada siapa pun, meskipun kaya. Tanggung jawab memberi nafkah kepada keluarga, istri, dan anak-anak berada dipundak laki-laki, baik dia kaya maupun miskin, serta selama dia mampu dan mencari rizki.⁴

Fenomena ini terdapat pada keluarga yang berprofesi sebagai staf tenaga pengajar dilembaga pendidikan Pondok Modern yaitu pondok pesantren Darul Khairat Jl.Dr. Wahidin Sudiron Husodo No 55, Pontianak Kec. Pontianak Kota, Terdapat kurang lebih 32 staf dan tenaga pengajar di lembaga pendidikan pondok pesantren Modern Darul Khairat, Enam diantaranya telah berkeluarga, menetap dan mengabdikan diri di pesantren. Dari enam tenaga pengajar ini semuanya telah berkeluarga, hal ini seluruh kehidupan dan keluarga sepenuhnya didedikasikan pada lembaga pendidikan pondok pesantren tersebut.

Para pengajar di pondok pesantren tersebut mengabdikan dengan jiwa ikhlas yang artinya tidak mengharapkan apapun atau bukan karena dorongan untuk memperoleh keuntungan dunia, tetapi semata-mata karena beribadah kepada Allah SWT, tanpa sedikitpun meminta upah atau pamrih dari siapapun, termasuk dari lembaga Pondok Pesantren itu sendiri.

Berangkat dari fenomena diatas perlu mengingat akan pentingnya pemberian nafkah kepada keluarga yang merupakan salah satu hukum dan dampak dari akad nikah yang sah serta nafkah yang dikeluarkan suami sebagai jaminan atas kesinambungan dan ketentraman roda kehidupan suami istri, maka dirasa perlu untuk dilakukan sebuah penelitian terkait dengan pemenuhan nafkah dalam keluarga para pengajar di lingkungan Pondok Modern tersebut. Oleh karena itu melihat latar belakang permasalahan yang ada maka peneliti tertarik ingin mengangkat judul: “Implementasi Pemenuhan Nafkah Keluarga Para Pengajar di Pondok Pesantren Darul Khairat (Analisis berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dapat memberikan gambaran secara umum yang sejalan terhadap pertanyaan penelitian di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi pemenuhan nafkah terhadap keluarga para pengajar di Pondok Pesantren Darul Khairat.
2. Mendeskripsikan implementasi pemenuhan nafkah di pondok pesantren Darul Khairat menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Penelitian terdahulu perlu disajikan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Untuk menghindari kesamaan pembahasan peneliti dengan penelitian yang sudah ada, maka peneliti

⁴ Abdul Qodir Manshur. (2012). *Buku Pintar Fikih Wanita*. (Nusantara Lestari Ceria Pratama.2012) , hlm: 154

menyajikan hasil penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang berkaitan dengan fokus masalah yang sedang diteliti oleh peneliti antara lain:

Nikmaturohmah, (2006) Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim judul “Pemahaman Nafkah Dalam Keluarga” (Studi Kasus di Dusun Precet Desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar).⁵ Penelitian ini menjelaskan bahwa pemahaman para suami tentang nafkah ada yang bersifat terperinci dan global. Namun, secara umum sudah dapat dipahami bahwa bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga merupakan kewajiban bagi setiap kepala keluarga, tetapi masih ada beberapa kepala keluarga yang tidak bekerja sedangkan istrinya bekerja di luar negeri sebagai TKW untuk mencari nafkah. Dikarnakan sudah merasa sudah cukup kebutuhan hidup seorang suami setelah ada pengiriman uang dari istrinya yang menjadi TKW dan terjadilah suami yang tidak bekerja alias tidak menafkahi istri dan anaknya. Skripsi membahas tentang pemahaman nafkah dalam keluarga sedangkan penelitian yang akan penulis teliti tentang bagaimana implementasi pemenuhan nafkah pada guru tugas.

Misbahul Munir, (2008) berjudul “Problematika Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Jamaah Tabligh yang ditinggal *Khuruj* dalam dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Tlatah Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng Lamongan)⁶”. Dalam riset ini menjelaskan bahwa problematika pemenuhan nafkah materl dan inmateril terjadi ketika suami pergi *khuruj fi sabilillah* yaitu keluar rumah untuk berdakwah dalam kurun waktu secara bertahap yaitu 3 hari dalam setiap bulan dilanjutkan 40 hari dalam setiap tahun dan dilengkapi 1 tahun dalam seumur hidup. Ketika dalam masa berdakwah maka terjadilah suami melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga khususnya dalam pemberian nafkah materl dan inmateril sehingga mengakibatkan keluarga yang ditinggalkan mengalami kekurangan, Sehingga istri harus berjualan pentol dan sosis demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara tidak langsung jemaah tabligh dalam kasus ini ketika istri ditinggalkan suaminya untuk berdakwah maka mewajibkan harus dapat hidup mandiri, harus bisa menggantikan peran suaminya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Skripsi ini sama-sama membahas tentang nafkah namun ini lebih membahas tentang problematika yang terjadi namun peneliti akan membahas tentang pemenuhan nafkahnya.

Muthi’ani Uswatul Majidah, (2020) berjudul “Pemenuhan Nafkah pada Keluarga Poligami Perspektif Hukum Islam”(Studi Kasus di Desa

⁵ Nikmaturohmah, (2006), Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim judul “Pemahaman Nafkah Dalam Keluarga” (Studi Kasus di Dusun Precet Desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)

⁶ Misbahul Munir, (2008) berjudul “Problematika Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Jamaah Tabligh yang ditinggal *Khuruj* dalam dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Tlatah Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng Lamongan)

Temboro Dan Desa Kuwon Kecamatan Keras Kabupaten Magetan)⁷, penelitian ini memiliki dua masalah dalam praktek pemenuhan nafkahnya: 1. nafkah keluarga oleh suami pada keluarga poligami di desa temboro dan desa kuwon kecamatan keras kabupaten magetan tidak sesuai hukum islam karena suami melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah pada keluarganya, 2. Tanggung jawab keluarga suami terhadap nafkah anak wanita yang dipoligami juga tidak sesuai dengan Hukum Islam. Karena kerabat dekat tersebut tidak memberikan nafkah pada anak walaupun telah dibebani kewajiban untuk menafkahnya. Skripsi ini sama-sama membahas tentang implementasi namun perbedaannya peneliti akan meneliti yang berobjek pada guru tugas bukan bada orang yang berpoligami.

Zainurohman, (2019) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Kepada istri dalam pernikahan lanjut usia” (studi kasus pernikahan lanjut usia di desa purbasari kecamatan karang jambu purbalingga). Dalam riset ini peneliti mengaitkan dengan pendapat Imam malik bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara’, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan. Secara garis besar nafkah lahir dalam pernikahan lanjut usia dapat ditolerir dengan alasan bahwa ketentuan dalam hukum islalm tidak mengatur tentang besar atau kecilnya nafkah yang diberikan suami.

Dari beberapa penelitian di atas memang telah dibahas mengenai pemenuhan nafkah, namun peneliti akan memaparkan pemenuhan nafkah para guru tugas, dalam penelitian ini peniliti fokus terhadap judul yang diangkat, yaitu “Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam” secara spesifik berbeda dengan beberapa penelitian yang peneliti paparkan sebelumnya.

Adapun metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: a) model dan jenis penelitian ini tergolong dalam model penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis Normatif (*field research*); b) dalam penelitian ini, data dan sumber data yang digunakan oleh penulis dibagi menjadi dua bagian, yaitu *data primer* yang didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan yang bersangkutan sesuai dengan titik objek penelitian ini dan *data sekunder* yang dikumpulkan berdasarkan sumber-sumber rujukan maupun temuantemuan yang telah ada; c) adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tiga hal, yaitu: wawancara, observasi dan Dokumentasi; d) teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah

⁷ Muthi’ani Uswatul Majidah, (2020) berjudul “Pemenuhan Nafkah pada Keluarga Poligami Perspektif Hukum Islam”(Studi Kasus di Desa Temboro Dan Desa Kuwon Kecamatan Keras Kabupaten Magetan) ⁸ Diknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.(2002), hlm: 770.

melalui tiga tahap yaitu Reduksi Data, Paparan Data dan Penarikan Simpulan; e) adapun fokus objek penelitian yang penulis ambil adalah pondok pesantren Darul Khairat Jl.Dr. Wahidin Sudiro Husodo No 55, Pontianak Kec. Pontianak Kota, Untuk mengambil dokumen

Implementasi pemenuhan nafkah keluarga para pengajar di pondok pesantren

1. Pengertian Nafkah

Secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan, dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran. Kata “nafkah” diambil dari kata *nafaqoh*. Sedangkan kata *nafaqoh* adalah bentuk *jama'* dari kata *nafaqoh* yang artinya semua yang diusahakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan lainnya. Nafkah secara umum adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua dan keluarga, dan sebagainya.⁸

Adapun menurut istilah syara' nafkah adalah:

Artinya: Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempatinggal”

Dengan ini peneliti berpendapat bahwa nafkah ialah sesuatu yang harus diberikan atau dipenuhi terhadap keluarganya baik nafkah dhohir maupun batin.

2. Pengertian Nafkah Menurut Ahli Fiqh

Menurut terminologi fiqh, para ahli fiqh (*fuqaha'*) mendefinisikan sebagai biaya yang wajib dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berbeda dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga. Adapula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, yakni pangan (*math'am*), sandang (*malbas*), dan papan (*maskan*), bahkan ada yang lebih sempit lagi memaknainya khusus pada mat'am saja.⁹

Adapun Abd al-Wahab Khalaf secara tegas di dalam bukunya menyebutkan istilah nafkah untuk istri (*nafaqah az-zaujah*) bukan nafkah saja, yang didefinisikan olehnya:

Adapun nafkah secara etimologis adalah sesuatu yang kita belanjakan dan kita nafkahkan untuk keluarga kita dan untuk diri sendiri. Sedangkan nafkah dari segi terminologisnya adalah seseorang yang mencukupi

⁸ Maharati marfuah, *hukum fikih seputar nafkah*,jakarta. (2020)), hlm: 136.

⁹ Al Jaziri, *Kitab Fiqh al madzahib al Arba"ah*, Beirut: Dar al-fikr, Juz 4.Mesir. Al Maktabah Al-Tijariyyah Al Kubro.(1996)), hlm: 233.

keluarganya mulai dari bentuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal demi memenuhi kewajibannya selama menjadi tanggungannya.

3. Kewajiban Memberi Nafkah menurut ahli fiqh Terdapat beberapa pendapat:

a. Mazhab Hanafi (80 H/ 699 M – 148 H/ 767 M)

Menurut Imam Hanafi mencukupi nafkah istri merupakan kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar dalam sebuah pernikahan. Nafkah diwajibkan bagi suami selama istri sudah *baligh* mengenai jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri disesuaikan dengan tempat kondisi dan masa.¹⁰

b. Mazhab Maliki (93 H/ 714 M-179 H/800 M)

Menurut Imam Maliki mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seseorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri. Sedangkan mengenai ukuran atau banyaknya nafkah yang harus dikeluarkan adalah disesuaikan dengan kemampuan suami.¹¹

c. Mazhab Syafi'i (150 H/ 767 M – 204 H/ 819 M)

Menurut Imam Syafi'i hak istri sebagai kewajiban suami kepada istrinya adalah membayar nafkah, nafkah tersebut meliputi, pangan, sandang, dan tempat tinggal nafkah wajib diberikan kepada istrinya yang sudah *baligh* sedangkan mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan kepada istri berdasarkan kemampuan masing-masing. Adapun perinciannya yakni jika suami orang mampu maka nafkah yang wajib dikeluarkan setiap hari adalah 2 mud, menengah 1 ½ mud, dan jika suami orang susah adalah 1 mud. Nafkah tersebut wajib diberikan kepada istri yang tidak *nusyuz* selama suami ada dan merdeka. Jika dikonversikan dengan kehidupan rumah tangga di Indonesia pada era modern maka, pendapat Imam Syafi'i menetapkan bahwa setiap hari, suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak 2 mud (1,5 kg beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 mud (1,125 kg beras) dan suami yang tidak mampu wajib membayar nafkah sebanyak 1 mud (0,75 kg beras). (Al Jaziri, 1969: jilid 4

d. Mazhab Hambali (164 H/ 780 M -241 H/ 855 M)

Menurut Imam Hambali suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika pertama, istri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpulkan oleh suami, kedua, istri (wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya. Nafkah yang wajib

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

dipenuhi oleh suami meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Al Jaziri, 1969: jilid 4).

4. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Menurut Kompilasi Hukum Islam.
Kewajiban nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 78 Tentang kedudukan suami istri
 - a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
 - b. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama

Pasal 80 mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
 - b. Suami wajib melingi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan dan bangsa.
 - d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) Nafkah, Kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri.
 - 3) Baya pendidikan bagi anak.
 - e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada *tamkin* dan istrinya.
 - f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 - g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *Nuyuz*.¹²
5. Kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal kediaman, kompilasi mengaturnya dalam pasal 81 sebagai berikut:
 - a. Suami wajib menyediakan tempat tinggal kediaman bagi istri dan anak- anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
 - b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau wafat.
 - c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan

¹² Rofiq, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputendo.2013), hlm: 150.

tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan. sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.¹³

6. Dasar Hukum Nafkah

Adapun dasar hukum kewajiban menafkahi istri ini ditetapkan dengan dasar hukum al-qur'an, sunnah, ijma' dan pertimbangan logika.

- d. Dasar hukum dari al-Qur'an yaitu dalam surah (*al-Baqarah: 233*)

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

- e. Dasar hukum dari sunnah:

Artinya: "dari ummu salamah, saya bertanya kepada rasulullah SAW, wahai rasulullah, apakah saya mendapatkan ganjaran pahala dari anak-anak abi salamah, jika saya memberi nafkah baut mereka? Saya bukanlah orang yang meniggalkan mereka dalam keadaan begitu (terlantar), karena mereka juga adalah anak-anak saya. Maka rasulullah SAW mengatakan: iya, kamu akan mendapatkan ganjaran pahala atas apa yang kamu infaq atau nafkahkan untuk mereka.(HR: Bukhori).

7. Syarat-syarat bagi perempuan untuk menerima nafkah

Sayyid sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat bagi perempuan yang berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut: (Sabiq, 1997 :76) a. Ikatan perkawinan sah.

- b. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- c. Suaminya dapat menikmati dirinya.

¹³ *Ibid.*

- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya. (kecuali kalau suami bermaksud yang merugikan istri dengan membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya).
 - e. Kedua-duanya saling dapat menikmati
8. Waktu wajib memberikan nafkah

Ada perbedaan pendapat dikalangan *Jumhur fuqaha* atas waktu wajibnya memberikan nafkah yaitu,

Mazhab Maliki berpendapat bahwa nafkah menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli istrinya, sedangkan istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suaminya telah dewasa. Mazhab Hanfi dan mazhab syaf berpendapat, bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan istri belum, maka dalam hal ini, mazhab Syaf mempunyai dua pendapat:

Pertama, sama dengan pendapat imam malik kedaua, istri tetap berhak memperoleh nafkah bagaimanapun keadaannya.¹⁴

Orang yang menerima nafkah *Fuqaha'* seperti, Asy-sya'bi, Hammad, Malik, AlAuza'i, Syafi'i serta Abu Tsaur, sependapat bahwa nafkah tersebut untuk istri yang merdeka dan tidak membangkang(Nuyus). Jika istri membangkang, ada yang berpendapat bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah. Tetapi ada yang berpendapat bahwa istri yang membangkang tetap berhak memperoleh nafkah apabila si istri dalam keadaan hamil.

Orang yang wajib membayar nafkah *Fuqaha'* sependapat bahwa nafkah itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukannya kewajibannya itu.

Jika salah satu syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib diberi belanja. Karena jika ikatan perkawinannya tidak sah bahkan batal maka wajib suami istri tersebut diceraikan, guna mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki.¹⁵ Sedangkan dalil rasionalnya bisa dikemukakan, jika harus tunduk dan setia seutuhnya pada seorang laki - laki yaitu suaminya, dalam hal ini tentu ia tidak bisa bekerja dan beraktivitas yang menghasilkan keuntungan materi karena harus berkonsentrasi melaksanakan kewajiban terhadap suaminya, maka

¹⁴ Arifin, (2010) *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputendo, 2010), hlm: 124.

¹⁵ Kholiq, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang., 2014), hlm: 196.

menjadi sebuah kewajiban bahkan keharusan jika suami menafkahi istrinya.

Mengenai ijma' ulama dalam masalah ini, para Ulama sepakat suami wajib memberi nafkah istri, jika suami telah berusia baligh. Kecuali untuk istri yang Nusyuz (membanggang)¹⁶

Sedangkan para pengajar dalam penelitian ini adalah para pengajar yang sudah berkeluarga dan menetap di dalam lingkungan pondok pesantren Darul Khairat tersebut. Yang pada dasarnya mengabdikan dan hanya mengharap ridho Allah SWT. Dalam selama pengabdianya sedikitpun tidak mendapatkan bayaran.

B. Temuan Penelitian

Dari semua paparan data yang didapatkan oleh peneliti di lapangan bahwa ada beberapa temuan yang telah didapatkan oleh peneliti yang telah akan peneliti uraikan sebagai berikut:

Dari hasil wawancara, semua informan menyatakan bahwa suami merupakan kepala keluarga atau pemimpin dalam keluarga. Sesuai hasil wawancara bahwa semua informan memiliki penghasilan dibawah rata rata, yaitu penghasilan pasti hanya 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan umumnya seseorang pekerja mendapat penghasilan UMR (upah minimum regional) kisaran 3.000.000 (tiga juta rupiah) akan tetapi rendah atau tingginya penghasilan seorang suami tidak menjadi tolak ukur kesuksesan suami dalam rumah tangga dan tidak menjatuhkan kedudukan seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Sebagaimana yang telah diatur dalam Surah al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Semua informan merupakan guru tugas yang harus taat pada seorang kiai sehingga hal ini membuat para informan mempunyai dua peran selain beliau sebagai seorang suami beliau juga harus juga berperan sebagai murid yang harus patuh pada kiainya. Akan tetapi hal ini tidak Para informan dalam penelitian ini mengatakan bahwa upaya dalam memenuhi kebutuhan nafkah

¹⁶ Amir Syarifuddin, (2014) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana.2014), hlm: 172.

adalah dengan cara mencari penghasilan lain, berupa mengajar di sekolah formal, mengisi khutbah, berjualan jajanan untuk santri dan mengisi pengajian ibu-ibu. Hal ini dilakukan karena penghasilan yang didapatkan oleh para informan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang mana hal itu merupakan kewajiban atasnya sebagai kepala rumah tangga.

Dari hasil wawancara kepada para informan dapat diketahui bahwa kewajiban sebagai suami untuk memenuhi nafkah yang dilaksanakan oleh para guru tugas di Pondok pesantren telah terpenuhi.

Kemudian nafkah istri merupakan hak dasar seorang istri dari suami. Kewajiban seorang suami untuk memenuhi hak nafkah istri timbul Karena adanya ikatan perkawinan dari akad yang sah. Nafkah hukumnya tetap wajib baik kondisi suami mampu atau kurang mampu, bekerja atau tidakbekerja begitu juga para suami yang tanggung jawab sebagai guru tugas di pondok pesantren.

pemenuhan nafkah bagi suami yang memiliki tanggung jawab sebagai guru tugas di pondok pesantren sama hal dengan suami yang bekerja lainnya. Kondisi suami yang kurang mampu ataupun tidak bekerja tidak membuat kewajiban suami untuk memenuhi nafkah menjadi gugur. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Dalam rumusan Pasal tersebut diketahui bahwa suami berkewajiban untuk menanggung semua yang tertulis dalam poin a, b dan c, sesuai kemampuannya. Artinya tidak ada tuntutan berapa besar nafkah yang harus diberikan kepada istri.

Sedangkan nafkah dalam rumah tangga yang dibebankan kepada seorang suami ada dua yaitu nafkah dhohir dan batin Sebagaimana hasil wawancara dengan Ust. Zayyadi.

Dari hasil wawancara kepada para informan dapat diketahui bahwa kewajiban sebagai suami untuk memenuhi nafkah yang dilaksanakan oleh para guru tugas di Pondok pesantren telah terpenuhi. Sebagaimana wawancara dengan Ust. Shinhaji.

Kemudian Kewajiban sebagai suami untuk memenuhi nafkah dohir berupa tempat kediaman yang dilaksanakan oleh para guru tugas di Pondok pesantren Darul Khairat telah sesuai dengan rumusan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Serta Pasal 81 ayat (1-4) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya

Namun untuk kewajiban Suami isteri pada pasal 78 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

Dalam hal ini para guru tugas masih belum melaksanakannya karena saat ini para guru tugas masih menjalani masa tugasnya yang suatu akan kembali ke kampung halaman juga karena penghasilan yang begitu rendah.

C. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi pemenuhan nafkah guru tugas pondok pesantren Darul-Khairat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi pemenuhan nafkah guru tugas pondok pesantren Darul-Khairat berupa pemenuhan dhohir dan bathin. Implementasi nafkah dhohir berupa memberikan pakaian, makanan, dan tempat tinggal sedangkan Implementasi nafkah bathin berupa pendidikan dan pemenuhan hasrat seksual.
2. Implementasi pemenuhan nafkah para pengajar pondok pesantren Darul-Khairat sudah sesuai dengan rumusan Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri, yang diatur dalam Pasal Pasal 80 ayat (2), Serta Pasal 81 ayat (1-4) Namun untuk kewajiban Suami isteri pada pasal 78 ayat (1) para pengajar masih belum melaksanakannya karena saat ini para guru tugas masih menjalani masa tugasnya yang suatu akan kembali ke kampung halaman juga karena penghasilan yang begitu rendah.

D. Daftar Pustaka

Abdul Qodir Manshur. (2012). *Buku Pintar Fikih Wanita*. Nusantara Lestari Ceria Pratama.

- Abdullah, B. (2013). *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. cv pustaka setia.
- Antonius Simanjuntak, B., & Sorodihardjo, S. (2014). *Metode Penelitian Sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Arliman, L. (2015). *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*. CV. Budi Utama.
- Al Jaziri, (1996) *Kitab Fiqh al madzahib al Arba''ah*, Beirut: Dar al-fikr, Juz 4. *Mesir*. Al Maktabah Al-Tijariyyah Al Kubro.
- Arifin, (2010) *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta: PT Elex Media Komputendo.
- Amir Syarifuddin, (2014) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Bodie Abdullah, Beni ahmad saebani, (2013), *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: cv pustaka setia.
- Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chakim, Muchamad dan Miharja, Marjan. 2019. *Eksistensi Pasal 28 Ayat 1*. t. tt: CV. Penerbit Qiara Media.
- Cholid, N. (2002). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Diknas, (2002) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewangsa, D. C. (2019). *Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Madzhab Tentang Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Di Era Modern*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Diknas. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. 2016. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Kholilutfi Zainurohman. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Kepada istri dalam pernikahan lanjut usia*. Institut Agama Islam Negeri.
- Ma'u, D. H. (2020). *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi*

Hukum Nasional—Fiqh Islam—Kearifan Lokal) Komparasi Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Perspektif Fikih Dan Hukum Positif Di Indonesia. CV. Istana Agency Istana Publishing.

Muchtar, K. (1974). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.* Bulan Bintang. Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Sopiandi Sudirman Anwar. (2019). *Nafkah Dalam Pandangan Islam.* PT.IndraGiri Dot com.

Kamal Muchtar, (1974) *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* Jakarta :Bulan Bintang.

Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktik Riset Komunikasi.* Jakarta: Prenada.

Maharati marfuah, (2020) *hukum fikih seputar nafkah*,jakarta.

Nurdin, Ismail dan Hartati, Sri. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial.* Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Sopiandi, Sudirman Anwar, (2019) *Nafkah dalam pandangan Islam*, Riau, PT.IndraGiri.

Salim bin Abd al-Ghani al-Raf, (2002) *Ahkam al-ahwal al-syakhsiyyah li al-muslimin fi algharb*, Beirut: Dar Ibn Hazm.

Sayyid sabiq, (1997), *fikih sunnah.* Bandung : Al-ma'arif .

Wahbah al-Zuhaili, (1989), *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, jilid 9*, Beirut: Dar al-Fikr.

Skripsi:

Misbahul Munir. (2018). *Problematika Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Jamaah Tabligh yang ditinggal Khuruj dalam dalam Prespektif Hukum Islam.* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Muthi'ani Uswatul Majidah. (2020). *Pemenuhan nafkah pada keluarga poligami perspektif Hukum Islam.* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Nikmaturohmah. (2006). *Pemahaman Nafkah Dalam Keluarga.* Universitas Islam Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial.* Media Sahabat Cendekia.

Zulkfli Latif. (2018). *Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Jurnal

Yuniar Ihsanul Alfian, (2010) *Hak Nafkah Istri Yang Bekerja Menurut Pandangan Kiai Krpyak al-Maslahah: -Volume 16*